

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat Muara Laung Terhadap Praktik Jual Beli di Waktu Sholat Jum'at, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan sembilan orang informan yang telah diwawancarai, empat orang dari mereka menunjukkan pengetahuan, pemahaman dan sikap yang sejalan dengan larangan praktik jual beli di waktu sholat Jum'at. Namun, kesadaran tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk perilaku. Selanjutnya tiga informan lainnya tidak memiliki pengetahuan maupun pemahaman tentang hukum tersebut, meskipun begitu secara sikap mereka setuju dengan hukum tersebut, namun belum dapat menerapkannya. Sedangkan dua informan lainnya, selain tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum praktik jual beli di waktu sholat Jum'at, mereka juga menunjukkan sikap tidak setuju dengan hukum tersebut. Ketidaksetujuan tersebut menjadikan mereka tetap melakukan praktik jual beli di waktu sholat Jum'at. Oleh karena itu, kesadaran hukum sembilan informan tersebut masih rendah dan belum bisa dikatakan sadar hukum, karena kesadaran hukumnya belum menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto.

2. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat Muara Laung terhadap praktik jual beli di waktu sholat Jum'at terdiri dari dua faktor dominan, yaitu faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan pemahaman terhadap hukum Islam menjadi terbatas, khususnya tentang larangan jual beli waktu sholat Jum'at. Banyak informan yang belum mengetahui hukum tersebut secara utuh karena tidak pernah mendapatkan pembelajaran formal atau penyuluhan agama. Sementara itu, faktor ekonomi menjadi alasan utama mengapa masyarakat tetap melakukan jual beli meskipun sudah mengetahui adanya larangan.

B. Saran

Melihat hasil simpulan yang didapat pada penelitian ini, maka penulis memiliki beberapa saran yang dapat disampaikan yaitu:

1. Perlu dilakukan sosialisasi intensif oleh tokoh agama, pemerintah setempat, atau lembaga pendidikan tentang larangan jual beli di waktu sholat Jum'at, termasuk dalil dan konsekuensinya.
2. Masyarakat diharapkan lebih aktif mencari pengetahuan agama untuk meningkatkan kesadaran bersama.
3. Masyarakat perlu menanamkan kesadaran bahwa waktu sholat Jum'at bukan hanya kewajiban, tetapi juga kehormatan bagi laki-laki muslim untuk hadir di masjid. Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas di waktu tersebut hendaknya dihentikan.

4. Untuk penulis selanjutnya agar dapat mengkaji lebih luas terkait kesadaran hukum praktik jual beli di waktu sholat jum'at, karena praktik ini bukan hanya terfokus pada jual beli saja tetapi masih banyak transaksi-transaksi yang dilarang pada sholat jum'at "azan kedua berkumandang sampai dengan sholat selesai", sebagaimana dijelaskan dalam fiqh jual beli. Hal ini penulis sampaikan untuk menyarankan bagi pembaca dan penulis selanjutnya agar memiliki motivasi untuk meneliti tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik jual beli di waktu sholat jum'at.